



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd Halik Bin Hujani;**
2. Tempat lahir : BAMBALEMO;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa Abd Halik Bin Hujani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD HALIK Bin HUJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD HALIK Bin HUJANI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang Pipa Air merk Rucika ukuran 4 inci
 - 2 (dua) batang Pipa Air merk Power Max ukuran 4 inci
 - 1 (satu) Unit Sepeda Genio Warna Pink
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk Panasonic warna biru
 - 1 (satu) Unit Sepeda Edison warna hijau
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Bin Oslan

- 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah
- 2 (dua) buah ACCU/Aki Mobil truck merk GS
- 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk SHIMIZU warna biru
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru
- 1 (satu) buah kunci pas 12

Dipergunakan dalam perkara Akhmad Fauzi

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman serta ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABD HALIK Bin HUJANI** bersama dengan **Sdr Rahmat Bin Oslan** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekira pukul 20.00 WITA terdakwa dihampiri Sdr Rahmat Bin Oslan dan mengatakan ada orang mencari arco sehingga keduanya pergi berjalan kaki ke rumah Sdr Nahrarin di Desa Bambalemokemudian terdakwa bertugas berjaga jaga diluar pekarangan sementara Sdr Rahmat berjalan masuk dalam pekarangan rumah Sdr Nahrarin lalu dengan tanpa ijin mengambil Arco warna abu abu kemudian mendorongnya keluar pekarangan rumah lalu terdakwa dan Sdr Rahmat menyembunyikan Arco tersebut di semak semak kemudian keduanya mencari ojek dan membawa Arco tersebut ke indomaret di Des Pelawa kemudian menjualnya seharga Rp 150.000 kepada seseorang disana dan terdakwa serta Sdr Rahmat mendapat bagian masing masing sebesar Rp 75.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rahmat, saksi Nahrarin kehilangan 1 buah Arco abu abu dan mengalami kerugian senilai Rp 650.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (2) KUHP -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ABD HALIK Bin HJANI** bersama dengan **Sdr Rahmat Bin Oslan** (Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Bambalemo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa dihipir Sdr Rahmat Bin Oslan dan mengatakan ada orang mencari arco sehingga keduanya pergi berjalan kaki ke rumah Sdr Nahrarin kemudian terdakwa bertugas berjaga jaga diluar pekarangan sementara Sdr Rahmat berjalan masuk dalam pekarangan rumah Sdr Nahrarin lalu dengan tanpa ijin mengambil Arco warna abu abu kemudian mendorongnya keluar pekarangan rumah lalu terdakwa dan Sdr Rahmat menyembunyikan Arco tersebut di semak semak kemudian keduanya mencari ojek dan membawa Arco tersebut ke indomaret di Des Pelawa kemudian menjualnya seharga Rp 150.000 kepada seseorang disana dan terdakwa serta Sdr Rahmat mendapat bagian masing masing sebesar Rp 75.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rahmat, saksi Nahrarin kehilangan 1 buah Arco abu abu dan mengalami kerugian senilai Rp 650.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **362 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAHRONIN bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian tersebut saksi baca terlebih dulu dan saksi akui dan benarkan semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan kehilangan barang beberapa kali pada hari Selasa, tanggal 15 November 2023 sampai dengan Sabtu, 26 November 2023 di rumah saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik saksi yang hilang pada rentan waktu tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg, mesin pompa air merek Panasonic, 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink, 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci dan 1 (satu) buah Arco warna abu abu;
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih Rp6.335.000,00;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi berada di dalam rumah ketika barang-barang tersebut hilang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg berada di dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink berada di halaman rumah, mesin pompa air merek Panasonic berada di samping rumah, dan 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci serta 1 (satu) buah Arco warna abu abu berada di belakang rumah;
- Bahwa saksi menerangkan kehilangan barang-barang tersebut terjadi beberapa kali kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang pertama ialah 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg, yang kedua mesin pompa air merek Panasonic, yang ketiga 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink, yang keempat 1 (satu) buah Arco warna abu abu, dan yang kelima 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut diambil oleh orang yang pada saat kejadian tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang tersebut diambil pada malam hari;
- Bahwa saksi menerangkan dapat mengetahui orang yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut dari istri saksi yang melihat akun facebook yang menjual pipa paralon yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui paralon tersebut merupakan milik saksi dikarenakan ada ciri khusus di ujung paralon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang merupakan milik daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Terdakwa pernah membuat surat kesepakatan damai secara kekeluargaan agar tidak diproses secara hukum;
- Bahwa saksi belum menerima ganti rugi dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. AMRYAHYA alias YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian tersebut saksi baca terlebih dulu dan saksi akui dan benarkan semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi atas nama Nahronin bin Suyitno kehilangan barang beberapa kali pada hari Selasa, tanggal 15 November 2023 sampai dengan Sabtu, 26 November 2023 di rumah kakak saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno yang hilang pada rentan waktu tersebut berupa 1 (satu) buah tabung gas 5 (lima) Kg, mesin pompa air merek Panasonic, 1 (satu) unit sepeda merek genio warna pink, 6 (enam) buah pipa ukuran 4 (empat) inci dan 1 (satu) buah Arco warna abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang merupakan milik daripada saksi atas nama Nahronin bin Suyitno;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih Rp6.335.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan benar semua barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno;
- Bahwa saksi menerangkan kakak saksi atas nama Nahronin bin Suyitno tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang miliknya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. RAHMAT BIS OSLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian tersebut saksi baca terlebih dulu dan saksi akui dan benarkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang saksi lupa di bulan November 2022 selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA saksi mengajak terdakwa untuk mengambil pipa kemudian keduanya berjalan kaki bersama menuju rumah Sdr Nahrarin di Desa Bambalemo;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi langsung masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian saksi dengan tanpa izin mengambil pipa dengan cara menarik 4 (Empat) Buah Pipa paralon ukuran 4 Inchi warna putih. Peran terdakwa bertugas berjaga jaga kemudian terdakwa dan saya memikul dan menyimpannya di semak-semak;
- Bahwa pada pagi harinya terdakwa dan saya mengambil 2 (Dua) batang pipa lalu membawanya ke Desa Pelawa dan menjualnya kepada Sdr Irwan Kadir seharga Rp 100.000 dan dibagi masing-masing sebesar Rp 50.000,00. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA terdakwa dan saksi mengambil 2 (Dua) batang pipa lalu membawanya ke dekat pasar sentral parigi lalu menjualnya pada Sdr Mirzah seharga Rp 100.000 dan dibagi masing-masing sebesar Rp 50.000,00;
- Bahwa saksi mengambil Pipa Paralon itu pada malam hari dan tanpa izin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian tersebut terdakwa baca terlebih dulu dan terdakwa akui dan benarkan semua keterangan yang telah terdakwa berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada hari ini karena masalah mengambil sesuatu barang yang bukan merupakan miliknya, tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA sekira pukul 20.00 WITA saya dihipir Sdr Rahmat Bin Oslan dan mengatakan ada orang mencari arco. Lalu, waktu itu Terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan pergi berjalan kaki ke rumah Nahrarin di Desa Bambalemo kemudian terdakwa bertugas berjaga jaga di luar pekarangan sementara Rahmat berjalan masuk dalam pekarangan rumah Nahrarin lalu dengan tanpa izin mengambil Arco warna abu-abu kemudian mendorongnya keluar pekarangan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan mengambil Arco itu di rumah korban Terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan menyembunyikan Arco tersebut di semak-semak kemudian Terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan mencari ojek dan membawa Arco tersebut ke indomaret di Desa Pelawa kemudian menjualnya seharga Rp 150.000 kepada seseorang di sana dan Terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 75.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil arco pada malam hari dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang Pipa Air merk Rucika ukuran 4 inci
2. 2 (dua) batang Pipa Air merk Power Max ukuran 4 inci
3. 1 (satu) Unit Sepeda Genio Warna Pink
4. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk Panasonic warna biru
5. 1 (satu) Unit Sepeda Edison warna hijau
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru
7. 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah
8. 2 (dua) buah ACCU/Aki Mobil truck merk GS
9. 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah
10. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk SHIMIZU warna biru
11. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru
12. 1 (satu) buah kunci pas 12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA yang mana bermula sekira pukul 20.00 WITA terdakwa dihampiri Rahmat Bin Oslan dan mengatakan ada orang mencari arco;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan pergi berjalan kaki ke rumah Nahrarin di Desa Bambalemo kemudian terdakwa bertugas berjaga-jaga di luar pekarangan sementara Rahmat berjalan masuk dalam pekarangan rumah Nahrarin lalu dengan tanpa izin mengambil Arco warna abu abu kemudian mendorongnya ke luar pekarangan rumah;
- Bahwa terdakwa dengan Rahmat Bin Oslan menyembunyikan Arco tersebut di semak-semak kemudian keduanya mencari ojek dan membawa Arco tersebut ke indomaret di Desa Pelawa kemudian menjualnya seharga Rp 150.000,00 kepada seseorang di sana dan terdakwa serta Rahmat mendapat bagian masing masing sebesar Rp 75.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni primair melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP subsidair melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka ke depannya harus dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang Bernama **ABD HALIK Bin HUJANI**, atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Bahwa menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian



melepaskan karena diketahui atau bahkan kehilangan, dan selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Para Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Rahmat bin Oslan pergi berjalan kaki ke rumah Nahrarin di Desa Bambalemo kemudian terdakwa bertugas berjaga-jaga di luar pekarangan sementara Rahmat berjalan masuk dalam pekarangan rumah Nahrarin lalu dengan tanpa izin mengambil Arco warna abu abu kemudian mendorongnya ke luar pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Rahmat bin Oslan dalam fakta hukum menyimpan dan menjual kembali arco ke Indomaret Desa Pelawa;

Menimbang, bahwa terdakwa memang bukan orang yang mendorong arco ke luar pekarangan rumah. Namun setelah arco ke luar dari pekarangan rumah Nahrarin, terdakwa dengan Rahmat bin Oslan membawa dan menempatkan arco tersebut ke dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran autentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mendefinisikan rumah sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman namun gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya perbuatan Terdakwa dimulai dari pukul 20.00 WITA hingga pukul 00.30 WITA yang dari rentang waktu itu



kesemuanya dilakukan antara matahari terbenam dengan matahari terbit dan berlokasi di pekarangan yang terdapat rumah milik orang Nahrori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut dalam hal adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semacamnya harus bertindak sebagai pembuat:

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang sebelumnya telah dimuat dilakukan bersama Rahmat Bin Oslan. Rahmat Bin Oslan bertugas mengambil arco sedangkan terdakwa mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, ataupun kemampuan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang Pipa Air merk Rucika ukuran 4 inci, 2 (dua) batang Pipa Air merk Power Max ukuran 4 inci, 1 (satu) Unit Sepeda Genio Warna Pink, 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk Panasonic warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda Edison warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, masih dipergunakan dalam perkara **Rahmat Bin Oslan** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Rahmat Bin Oslan**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah, 2 (dua) buah ACCU/Aki Mobil truck merk GS, 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah, 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kunci pas 12, masih dipakai dalam perkara **Akhmad Fauzi** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Akhmad Fauzi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Telah ada perdamaian;
- Terdakwa telah mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD HALIK Bin HUJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD HALIK Bin HUJANI berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang Pipa Air merk Rucika ukuran 4 inci;
 - 2 (dua) batang Pipa Air merk Power Max ukuran 4 inci;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Genio Warna Pink;
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk Panasonic warna biru;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Edison warna hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Bin Oslan;

- 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah;
- 2 (dua) buah ACCU/Aki Mobil truck merk GS;
- 1 (satu) Unit Gerobak tangan merk ARTCO warna merah;
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merk SHIMIZU warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kunci pas 12;

Dipergunakan dalam perkara Akhmad Fauzi;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;-
(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SUECA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sueca, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Prg